



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B /~~282~~1/IV.22/ HK /2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA SARANA PRODUKSI (SAPRODI) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK TANI BINAAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Tani Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, maka perlu ditetapkan pemberian hibah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Hibah berupa sarana produksi (Saprodi) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Tani binaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan daftar penerima, alamat, besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan dengan pemberian sarana produksi (Saprodi) secara langsung kepada kelompok penerima hibah;
- KETIGA : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dan pertanggungjawaban penerima hibah meliputi;
- a. Laporan penggunaan hibah; dan
  - b. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *17 Maret* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

DAFTAR KELOMPOK TANI BINAAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN PENERIMA HIBAH  
 BERUPA SARANA PRODUKSI (SAPRODI) YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	JENIS HIBAH	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5	6
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					
1.	Karya Bakti I	I Nyoman Suarjana	Bantuan Pengemangan Komoditas Unggulan Hortikultura Cabai Merah	Desa Tri Dharma Yoga Kecamatan Ketapang	Benih Cabe Merah : 500 Gram NPK Pupuk Cair : 10 Liter Mulsa Plastik : 15 Role Insektisida : 2 liter
2.	Setya Karya	Sarwono	Bantuan Pengemangan Komoditas Unggulan Hortikultura Bawang merah	Desa Way Sidomukti Kecamatan Ketapang	Bibit Bawang Merah : 500 Kg Insektisida : 2 Liter Mulsa Plastik : 15 Role NPK Pupuk Cair : 10 Liter
3.	Fajar Muda		Pengembangan Kawasan Buah Alpukat	Desa Puah Tanjung Iman Kecamatan Kalianda	Bibit Alpukat : 450 Batang
4.	Subur Jaya Indah		Pengembangan Kawasan Buah Alpukat	Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang	Bibit Alpukat : 450 Batang
5.	Dulung Mas		Pengembangan Kawasan Buah Alpukat	Desa Palas Bangunan kecamatan Palas	Bibit Alpukat : 450 Batang
6.	Sari Bumi		Pengembangan Kawasan Buah Alpukat	Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo	Bibit Alpukat : 450 Batang
7.	Sumber Jaya		Pengembangan Kawasan Buah Alpukat	Desa Sumber Sari Kecamatan Sragi	Bibit Alpukat : 450 Batang
8.	Naga Sari		Pengembangan Kawasan Buah Alpukat	Desa Marga Jasa Kecamatan Sragi	Bibit Alpukat : 450 Batang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO